



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

KASIATI NINGSIH BINTI KASMUN ALIAS ARJO SUWIRYO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Jalan Wonocolo V Utara No.21-C RT06/RW04 Kel. jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

ELSA AYU ROSMAWATI BINTI SUNARYO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di di Jalan Wonocolo V Utara No.21-C RT06/RW04 Kel. jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Sunaryo Bin Yadi semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali;

Pertama, dengan Simpen Wahyuningsih yang menikah pada tanggal 14 oktober 2001 di wilayah kecamatan Prambon Kab.Nganjuk . dan kemudian keduanya bercerai pada tanggal 12 Juni 2007 sesuai kutipan nomor;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



142/Pdt.G/2007/PA.NGJ dan dari pernikahan tersebut dikaruniai Seorang anak bernama .

a. Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo

Kedua, dengan Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryono pada tanggal 12 Januari 2012 sesuai kutipan nikah Nomor: 010/10/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, **Tidak Dikarunia Anak** ;

2. Bahwa pada tanggal 17 November 2024 Pewaris / Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Yadi meninggal lebih dahulu pada tanggal 06 november 1979, dan ibu kandungnya yang bernama Saminem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 oktober 2021:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sunaryo Bin Yadi adalah:

1. Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryono (Sebagai Istri)
2. Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo (Sebagai Anak kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan segala lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sunaryo Bin Yadi untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sunaryo Bin Yadi yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2024 adalah;

1. Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryono (sebagai istri);

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo (sebagai anak kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasiati Ningsih, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/1/2012, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasiati Ningsih, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasiati Ningsih, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elsa Ayu Rosmawati, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Ayu Rosmawati, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunaryo, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0616/AC/2007/PA.NGJ, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yadi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saminem, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah Kasiati Ningsih dengan Sunaryo dan tidak dikaruniai anak, yang dibuat oleh Kasiati Ningsih, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang sama atas nama Kasmun alias Arjo Suwiryo, yang dibuat oleh Kasiati Ningsih, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Dariyono Anwar Bin Rastam, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan AL, tempat tinggal di Pendidikan No.16 RT 012 RW 003 Kelurahan Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sunaryo Bin Yadi ;
 - Bahwa, Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Simpen Wahyuningsih dan terjadi perceraian pada tahun 2007, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunaryo Bin Yadi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryono dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Sunaryo Bin Yadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sunaryo Bin Yadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Kustiningsih binti Kasmun alias Arjo Suwiryono, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kranggan Margorejo 29H RT 009 RW 002 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sunaryo Bin Yadi ;
- Bahwa, Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Simpen Wahyuningsih dan terjadi perceraian pada tahun 2007, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo;
- Bahwa Sunaryo Bin Yadi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryono dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Sunaryo Bin Yadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sunaryo Bin Yadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryo, sebagai istri dan Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Sunaryo Bin Yadi yang wafat pada tanggal 17 November 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Sunaryo Bin Yadi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Simpen Wahyuningsih dan terjadi perceraian pada tahun 2007, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo;
- Bahwa Sunaryo Bin Yadi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryo dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Sunaryo Bin Yadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sunaryo Bin Yadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Sunaryo Bin Yadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sunaryo Bin Yadi adalah bernama Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryo, sebagai istri dan Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sunaryo Bin Yadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2024 adalah :
 - 2.1 Kasiati Ningsih Binti Kasmun Alias Arjo Suwiryono, sebagai istri;
 - 2.2 Elsa Ayu Rosmawati Binti Sunaryo, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)